

Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa

Jon Hendri & Akmal Indra

Polytechnic of Bengkalis State
Jl. Bathin Alam Sungai Alam Sungai Alam - Bengkalis - Riau Post Code 28711
Telp. (0766) 7008877 Fax. (0766) 8001000
Email: jon@polbeng.ac.id

Abstrak: Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat diketahui bahwa Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Sebauk sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang di amanatkan oleh Peraturan Menteri Desa Nomor 04 Tahun 2015, Akan tetapi ada beberapa persoalan bahwa Badan Usaha Milik Desa Harapan Maju belum melaksanakan kegiatan usahanya belum optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengaturan BUM Desa harapan maju desa sebauk Berdasarkan hasil survey lapangan, hambatan yang terjadi dalam implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam pengaturan Badan Usaha Milik Desa antara lain, faktor yuridis, faktor keuangan, penggalian potensi desa, dan sosialisasi.

Kata kunci: Permen Desa Nomor 4 tahun 2015, BUM Desa, Implementasi

Abstract: *Based on the results of research that writers do in the field it can be seen that the Establishment, Management, and Dissolution of Village Owned Enterprises in Sebauk Village is in accordance with the provisions of legislation mandated by the Minister of Village Regulation No. 04 of 2015, But there are several problems that the Village-Owned Enterprises of Harapan Maju has not carried out its business activities yet to be optimal. The obstacles faced in the implementation of BUM Village arrangement in the hope of advancing the village sebauk Based on the results of the field survey, the obstacles that occur in the implementation of the Regulation of the Minister of Village Development for Disadvantaged Regions, and Transmigration No. 4 of 2015 on Establishment, Management and Management, and Dissolution of Village Owned Enterprises in the regulation of Village Owned Enterprises, among others, juridical Factors, Financial Factors, Excavation of Village Potential, and also Socialization.*

Keywords: *Village Minister Regulation Number 4 of 2015, BUM Desa, Implementation*

I. LATAR BELAKANG

Menarik untuk diteliti disini adalah BUM Desa Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, dimana pengurus BUM desa sudah dibentuk melalui tim seleksi yang ditunjuk oleh Kepala Desa tetapi BUM desa sampai hari ini tidak

berjalan sebagaimana mestinya. Sementara yang berjalan adalah UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam). Sementara payung hukum Program Peningkatan Ekonomi Desa-Simpan Pinjam atau lebih dikenal UED-SP adalah BUM Desa itu sendiri, yang dikucurkan pemerintah daerah

Kabupaten Bengkalis selama lima tahun tidak memiliki badan hukum. Sementara itu Komisi I DPRD Bengkalis Adihan menegaskan pihak eksekutif segera menyusun naskah akademis BUM Desa Peraturan Daerah sesuai diamanatkan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014.

Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang digulirkan Pemkab Bengkalis sejak tahun 2011 lalu, dinilai masih belum memiliki payung hukum yang kuat. Ditambah lagi, Pemkab Bengkalis menyalurkan bantuan UED-SP atas nama bantuan hibah, seharusnya adalah dalam bentuk penyertaan modal pemerintah kabupaten ke desa-desa. "Pelaksanaan program UED-SP yang dilakukan Pemkab Bengkalis sejak dua tahun belakangan belum memiliki dasar hukum yang kuat. Sebab, digulirkannya UED-SP hanya memiliki payung hukum berupa peraturan bupati (perbup), tidak ada payung hukum yang lebih tinggi seperti peraturan daerah (Perda)," ungkap Misliadi, anggota DPRD Bengkalis, di kantor DPRD Bengkalis.

Dari kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas, Penulis melihat adanya ketimpangan dari apa yang telah ditentukan (*das-sollen*) dengan realita atau praktek (*das-sein*) yang ada pada saat ini.

II. RERANGKA TEORI

1. Pengertian BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selain itu BUM Desa juga merupakan lembaga ekonomi desa harus berperan mulai darihulu (*up-stream*) sampai ke sektor hilir (*down-stream*) dari aktivitas pengembangan usaha perkebunan dan aktivitas ekonomi produktif lain yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan potensi lokal desa. Dengan demikian, Badan Usaha Milik Desa harus dipandang sebagai suatu proses yang mencakup berbagai perubahan dasar atas struktur sosial, sikap sikap masyarakat, dan institusi-institusi yang ada, dan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi.

2. Dasar Hukum

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa" dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUM Desa adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

3. Tujuan

- a) meningkatkan perekonomian Desa;
- b) mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;

- c) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f) membuka lapangan kerja;
- g) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

III. METODE PENELITIAN

Adapun untuk metode yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Sebauk terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau disebut juga dengan istilah *etnografi* atau *participan observation*.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan obyek penelitian apabila seseorang akan meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian

populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Sebauk.

Sampel diartikan sebagai metode pengumpulan data dengan jalan mencatat sebagian kecil dari populasi. Adapun pengertian lain dari sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.

Metode pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *purposive* sampling atau *judgmental*. Menurut Sugiono dalam buku Metode Penelitian, bahwa yang dinamakan dengan *purposive* sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sebauk yang diambil secara acak berjumlah 50 orang.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder sebagaimana dapat dilihat berikut ini:

a. Data primer

Data primer diambil melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dalam bentuk kuisioner, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan:

- 1) Kepala Desa;
- 2) Pengurus UED-SP Mufakat Desa Sebauk

3) Masyarakat Desa Sebauk

Sementara observasi penullis lakukan langsung kelokasi BUM Desa Harapan Maju Desa Sebauk.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder diambil berupa buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer, yaitu literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti penulis, antara lain:

1) Bahan hukum primer Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang harus diurutkan berdasarkan hierarki. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

f) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

g) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

h) Peraturan Desa Sebauk

2) Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari data tertulis yang diambil dari lokasi penelitian, buku-buku, jurnal hukum, literatur-literatur hukum, makalah, publikasi elektronik maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian empiris.

5. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deskripsi

Yaitu suatu sistem penulisan dengan dengan cara mendeskripsikan realitas fenomena sebagai mana adanya yang dipilih dari persepsi subyek.

b. Metode *Content Analisis*

Yaitu metode yang di gunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.

IV. DISKUSI

A. Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 04 Tahun 2015 Tentang

Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Sebauk

1. Pendirian BUM Desa Harapan Maju Desa Sebauk

Pendirian BUM Desa Harapan Maju Desa Sebauk dilakukan melalui musyawarah. BUM Desa Harapan Maju didirikan pada tanggal 29 Desember 2015 bertepatan pada hari Selasa di aula gedung tenun Desa Sebauk yang dihadiri oleh Kepala Desa Sebauk, Kepala Dusun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat beserta perwakilan masyarakat Desa Sebauk.

Bedasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Meftahuddin, tahapan pemilihan pengelola BUM Desa Harapan Maju Desa Sebauk dilakukan dengan memberikan pengumuman kepada masyarakat dengan cara menempel pengumuman di tempat-tempat umum seperti warung-warung, kantor Desa, Kantor Badan Permusyawaratan Desa dan sebagainya dengan tujuan agar informasi tersebut dapat diketahui oleh masyarakat umum. Masyarakat Desa Sebauk yang ingin mengikuti seleksi pemilihan pengelola BUM Desa Harapan Maju Desa Sebauk dapat mengikuti proses penjangkaran ini, beliau juga mengatakan bahwa untuk mengikuti seleksi penjangkaran calon pengelola BUM Desa Harapan Maju Desa Sebauk harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Menurut hasil wawancara dengan ketua UED SP Mufakat Desa Sebauk, Deni kurnia, S.Pd.I beliau menjelaskan bahwa tahapan pemilihan pengelola BUM Desa Harapan Maju ini dilakukan dengan melakukan proses seleksi terhadap para

pendaftar yang ingin mengikuti seleksi BUM Desa Harapan Maju. Peserta yang telah lulus tes administrasi akan mengikuti tes tertulis yang difasilitasi oleh Koordinator Pendamping Desa Ekonomi Kabupaten Bengkalis melalui tim seleksi untuk mencari para pengelola yang berkompetensi dibidangnya, dan selanjutnya dilakukan tes melalui wawancara kepada calon pengelola. Pendamping Desa Ekonomi, unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta Kepala Desa Sebauk berperan sebagai pewawancara dalam kegiatan ini.

Setelah berapa tahapan tes selesai dilakukan, panitia pembentukan BUM Desa Harapan Maju mengumumkan hasil yang telah diperoleh, dan hasil dari jumlah persentasi tersebut maka diambil dua orang calon dengan nilai tertinggi kemudian diberi tugas untuk mempresentasikan visi dan misi serta pandangan terhadap BUM Desa. Setelah menyampaikan visi misi tersebut maka dilakukanlah pemilihan oleh masyarakat yang telah mendapat undangan untuk pemilihan Direktur BUM Desa Harapan Maju Desa Sebauk. Dari hasil pemilihan tersebut telah ditetapkan Direktur BUM Desa Harapan Maju Desa Sebauk dan Ketua Pengawas beserta anggotanya..

2. Organisasi BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Harapan Maju Desa Sebauk telah terbentuk akan tetapi secara *de facto* masih belum memiliki unit usaha hal ini disebabkan:

- a. Belum siapnya usulan kelayakan usaha yang akan dibentuk karena ada beberapa tahapan dalam pembentukan suatu unit usaha misalnya survey kelayakan usaha.
- b. Belum dibuatnya peraturan desa (PERDES) tentang unit usaha BUM Desa.

- c. Belum disalurkan anggaran dana APB Desa untuk penyertaan modal.

Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Harapan Maju di Desa Sebauk menjadi acuan dalam bentuk organisasi kepengelolaan. Organisasi pengelola BUM Desa Harapan Maju Desa Sebauk didirikan terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa Sebauk. Menurut Bapak Meftahuddin selaku Komisaris BUM Desa Harapan Maju menjelaskan bahwa struktur pengurus BUM Desa, Harapan Maju desa sebauk terdiri dari:

- a. Komisaris
- b. Direktur
- c. Pengawas Internal

3. Modal BUM Desa

Dalam anggaran dasar BUM Desa Harapan Maju Desa Sebauk pada pasal pasal 4 tentang modal disebutkan bahwa Modal BUM Desa berasal dari:

- a. Penyertaan modal
 - 1) Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - 2) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten yang disalurkan melalui APB Desa;
 - 3) Kerjasama usaha dari pihak swasta lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - 4) Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

5) Penyertaan Modal masyarakat

Adapun hasil wawancara penulis dengan bapak Meftahuddin selaku Kepala Desa Sebauk beliau mengatakan bahwa Sumber modal BUM Desa Harapan Maju desa sebauk berdasarkan APB Desa sebauk, menurut beliau anggaran yang pertama pada tahun 2015 diajukan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari APB Desa akan tetapi tidak terealisasi disebabkan belum jelas aturan teknis dari Pemerintah Daerah terkait hal tersebut, selanjutnya diajukan lagi pada tahun 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) di tahun 2017 akhirnya disahkan oleh pemerintah desa dan BPD Desa sebauk dari pengajuan anggaran tersebut akan tetapi anggaran tersebut sampai saat ini belum dicairkan dikarenakan berbagai pertimbangan.

4. Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

- a. Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris;
- b. Pendapatan BUM Desa diambil dari pembagian laba bersih hasil usaha unit dengan ketentuan:
 - 1) Unit UED = 25% perbulan;
 - 2) Bagi hasil usaha unit lainnya yang terbentuk setelah anggaran dasar ini ditetapkan, maka ditetapkan berdasarkan rapat pemerintahan desa dan dituangkan dalam berita acara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari anggaran BUM Desa;

c. Hasil usaha BUM Desa secara umum diperuntukkan antara lain:

- 1) Insentif pengurus BUM Desa sebesar 40% perbulan;
- 2) Operasional BUM Desa sebesar 10%;
- 3) Sisa 50% disalurkan setelah tutup buku akhir tahun dengan peruntukan:
 - a) Pendapatan asli desa untuk APB Desa minimal 51%;
 - b) Cadangan modal BUM Desa diperuntukan khusus untuk pengembangan usaha yang mekanismenya melalui APB Desa;
 - c) dan lain-lain.
- 4) Mekanisme dan besaran pembagian sebagaimana dijelaskan pada ayat 3 huruf c diatur lebih lanjut melalui rapat pengurus BUM Desa bersama pemerintahan desa;
- 5) Insentif pengurus BUM Desa terdiri dari komisisaris, direktur, pengawas, dan karyawan /staf keuangan dan karyawan/staf administrasi dengan pembagian antara lain:
 - a) Komisisaris sebesar 10%;
 - b) Direktur sebesar 30%;
 - c) Pengawas internal sebesar 30%;
 - d) Karyawan/staf keuangan sebesar 15%;
 - e) Karyawan/staf administrasi sebesar 15%;
 - f) Dalam hal BUM Desa belum memiliki karyawan, maka peruntukan insentifnya dikembalikan pada ayat 3 huruf b;
 - g) BPD dalam melakukan pengawasan kinerja peme-

rintah desa dalam melakukan pembinaan BUM Desa dapat diberikan bantuan operasional yang ditetapkan melalui hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf c dengan besaran maksimal 30% dihitung setelah dikurangi pendapatan asli desa atau melalui mekanisme APB Des;

- 6) Insentif pengawas internal BUM Desa dengan pembagian hasil lanjutan antara lain:
 - a) Ketua pengawas sebesar 30%;
 - b) Wakil ketua pengawas sebesar 25%; Sekretaris pengawas sebesar 25%;
 - c) Anggota pengawas sebesar 20%;
- 7) Insentif pengurus BUM Desa dan insentif dan insentif pengurus unit dapat ditetapkan batas besaran minimal:
 - a) Pengurus BUM Desa sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) perbulan;
 - b) Pengurus unit BUM Desa ditetapkan lebih lanjut di dalam peraturan desa tentang tata cara pengelolaan unit BUM Desa dan / atau peraturan kepala desa;
 - c) Sisanya dari insentif yang telah ditetapkan dijadikan operasional, gaji karyawan tambahan dan lain-lain.

5. Jenis Usaha

Anggaran Dasar BUM Desa Sebauk menjelaskan tentang jenis usaha pada pasal 5, jenis usaha yang tertulis diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bisnis sosial
 - 1) Listrik desa;
 - 2) Air minum desa;
 - 3) Bisnis sosial lainnya;
- b. Bisnis penyewaan
 - 1) Alat transportasi;
 - 2) Perkakas pesta;
 - 3) Gedung pertemuan;
 - 4) Rumah toko;
 - 5) Penyewaan tanah BUM desa;
 - 6) Penyewaan lainnya;
- c. Bisnis perantara
 - 1) Jasa Listrik;
 - 2) Jasa penitipan barang di pasar desa;
 - 3) Jasa pengiriman barang;
 - 4) Pasar desa;
 - 5) Jasa lainnya;
- d. Bisnis perdagangan
 - 1) Pabrik es;
 - 2) Pabrik pengolahan karet;
 - 3) Pabrik pengolahan bata;
 - 4) Perdagangan jenis lainnya;
- e. Bisnis keuangan
 - 1) Pinjaman keuangan mikro;
 - 2) Bisnis keuangan lainnya;
- f. Bisnis holding (usaha bersama antar unit dikelola langsung oleh BUM Desa)
 - 1) Desa wisata;
 - 2) Kegiatan usaha berskala besar lainnya.

Berdasarkan Pasal 19 anggaran rumah tangga BUM Desa Harapan Maju desa sebauk bahwa unit usaha yang akan dibentuk dan sudah terbentuk diantaranya adalah:

1. UED –SP Mufakat (sudah terbentuk sebelum BUM Desa harapan maju Desa Sebauk terbentuk);
2. Warung serba ada (masih perencanaan pembentukan);
3. Pamsimas (masih perencanaan pembentukan).

6. Pembubaran BUM Desa

Pembubaran BUM Desa Harapan Maju Desa Sebauk diatur dalam anggaran dasar Pasal 10 yang menyatakan bahwa:

- a. Pembubaran Badan Usaha Milik Desa atau unit usaha didalam BUM desa dapat dilakukan berdasarkan persetujuan dalam musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Sebauk;
- b. Kekayaan desa hasil pembubaran Unit usaha didalam BUM Desa dapat ditetapkan sebagai tambahan peyertaan modal desa pada unit usaha lainnya didalam BUM Desa;
- c. Kekayaan Desa hasil pembubaran BUM Desa disetor langsung ke kas desa.

B. Hambatan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan BUM Desa Harapan Maju di Desa Sebauk

Berdasarkan hasil survey lapangan, hambatan yang terjadi dalam implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam pengaturan Badan Usaha Milik Desa antara lain:

1. Faktor yuridis

Badan Usaha Milik Desa Harapan Maju Desa Sebauk mengatur segala kegiatan operasionalnya berdasar pada Peraturan Desa yang telah ditetapkan mengacu kepada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dikarenakan belum adanya peraturan daerah Kabupaten

Bengkalis yang secara spesifik mengatur pengelolaan BUMDesa, tentunya berbagai referensi dan bimbingan yang dilakukan secara berkelanjutan sangatlah diperlukan dalam hal ini.

2. Faktor keuangan

Salah satu penyebab belum optimalnya BUMDesa Harapan Maju adalah belum disalurkannya penyertaan modal dari Pemerintah Desa Sebauk ke BUMDesa tersebut. Tentunya hal ini sangat berpengaruh pada modal pendirian unit usaha yang akan memulai usahanya.

3. Penggalian potensi Desa

Di dalam kegiatan usaha dan bisnis, analisa potensi yang akan dikembangkan selalunya tidak kalah penting dengan kemampuan keuangan yang memadai. Tidak bisa dipungkiri bahwa usaha yang dilakukan oleh BUMDesa tentunya juga harus memfokuskan profit atau keuntungan yang akan diraih. Setiap unit usaha yang akan dibentuk tentunya harus diuji kelayakannya, ditinjau dari aspek ekonomi yang ada di Desa Sebauk.

4. Sosialisasi

Sosialisai berkaitan dengan BUMDesa adalah hal yang perlu dioptimalkan. Tahap konsultasi publik dalam bentuk sosialisasi atau biasa disebut musyawarah dan sebagainya dinilai sangat minim. Sehingga banyak masyarakat Desa Sebauk yang belum paham dan tidak mendapatkan informasi terkait BUMDesa Harapan Maju. Hal ini dibuktikan dengan jawaban kuisioner yang telah dikumpulkan penulis dari 50 orang sampel yang bersedia dimintai keterangannya.

V. PENUTUP

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Harapan Maju Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten bengkalis masih menggunakan peraturan desa sebauk yang mengacu pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Adapun Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa terkait pelaksanaan BUM Desa harapan maju di Desa sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten bengkalis belum berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat di karena berbagai macam kendala akan tetapi sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Hal ini dapat kita lihat dari proses pembentukan BUM Desa itu sendiri, organisasi BUM desa, modal BUM desa, alokasi hasil usaha BUM desa, jenis usaha dan pembubaran BUM desa. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengaturan BUM Desa harapan maju desa sebauk Berdasarkan hasil survey lapangan, hambatan yang terjadi dalam implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam pengaturan Badan Usaha Milik Desa antara lain, Faktor yuridis,

Faktor keuangan, Penggalan potensi Desa, dan juga Sosialisasi.

VI. REFERENSI

Cansil, C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.

Salim, H. HS. 2010 *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, .

<http://desalestari.com/2015/09/18/langkah-persiapan-pendirian-badan-usaha-milik-desa/> Diakses pada tanggal 21 Maret 2017.

<http://digilib.unila.ac.id/928/9/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 21 Maret 2017.

<http://www.halloriau.com/read-dprd-bengkalis-68880-2015-08-13-5-tahun-program-uedsp-tak-punya-payung-hukum.html>, Diakses pada tanggal 15 Maret 2017.

<http://www.klikriau.com/read-10657-2013-01-21-payung-hukum-uedsp-dinilai-lemah.html>, Diakses pada tanggal 15 Maret 2017.

Muhadjir, Noeng. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Pemendes nomor 04 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Yasin, A.Z. Fachri dkk. 2001. *Petani, Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*. Cetakan pertama. Pekanbaru: UNRI Press.